



# BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

## Rencana Kerja



# RENJA Tahun **2025**



Pusat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau “Bandar Seri Kota Piring”  
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Kamboja Lt. 1  
Pulau Dompak Seri Darul Makmur Tanjungpinang



Bakesbangpol Kepri



[Https://kesbangpol.kepriprov.go.id](https://kesbangpol.kepriprov.go.id)



bakesbangpol.kepri

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rancangan Akhir Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau dapat diselesaikan dengan baik.

Renja SKPD disusun sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja SKPD yang merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Secara substantif Rancangan Rencana Kerja SKPD adalah dokumen rancangan perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Melalui penyusunan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2025, maka dokumen perencanaan pembangunan yang ada menjadi lebih rinci dan operasional, karena rencana kerja lebih menekankan pada penyusunan program dan kegiatan yang bersifat operasional. Dengan disusunnya rancangan rencana kerja yang selanjutnya dijadikan dasar utama penyusunan Renja SKPD dan selanjutnya RKA, diharapkan terjadi keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran.

Akhir kata, semoga Rancangan Rencana Kerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan arah pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan satu tahun ke depan.



## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	i
<b>Daftar Isi .....</b>	ii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	7
1.4. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024.....</b>	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kesbangpol Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kesbangpol .....	14
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol .....	16
2.4 Review terhadap Rancangan RKPD .....	20
2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 .....	32
<b>BAB III. TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN RIAU .....</b>	37
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional .....	37
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2025.....	38
<b>BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN RIAU .....</b>	42
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	58

**BAB I  
PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2025 . Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 melalui tahapan – tahapan :

- (1) Persiapan penyusunan
  - Pembentukan Tim Penyusun Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau TA 2025
  - Pengumpulan materi ( hasil evaluasi renja 2024, pengendalian kegiatan tahun 2024 , dan RKPD 2024)
- (2) Penyusunan Rancangan Awal Renja 2025
  - Berpedoman pada Perubahan Renstra 2021-2026 Badan Kesbangpol Provisni Kepri.
  - Koordinasi antar Bidang dengan Pejabat Fungsional Perencana Badan Kesbangpol Provinsi Kepri.

- Desk dengan bidang Perencanaan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Kepulaun Riau.
- (3) Penyusunan rancangan
  - Berpedoman pada surat edaran Kepala Daerah yang memuat memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD, dan batas waktu penyampaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA dan Rancangan Awal RKPD.
  - Sinkronisasi dan Dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.
  - Masukan dari pelaksana kegiatan di Bappeda Provinsi Kepulauan Riau
- (4) Pelaksanaan forum Perangkat Daerah;
  - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengikuti Forum Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Kepulauan Riau.
- (5) Perumusan rancangan akhir
  - Penyempurnaan oleh Tim Penyusun Renja 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD 2025.
  - Diverifikasi oleh Bappeda Provinsi Kepulauan Riau.
- (6) Penetapan.

**GAMBAR 1.1**  
**Tahapan Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi  
Kepulauan Riau Tahun 2025**



Rencana Kerja 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau adalah penjabaran dari Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau 2021 – 2026 . Kedua dokumen tersebut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 serta mendasarkan pada RPJMD Perubahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, serta memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau berfungsi sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 , dimana pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang direncanakan tetap memperhatikan sinergitas dengan program dan kebijakan Pemerintah sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah merupakan acuan bagi PD untuk memasukkan program/ kegiatan/sub kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada Tahun 2025 .
2. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan PD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

## **1.2. Landasan Hukum (mengacu pada dasar hukum Perubahan RPJMD 2021-2026)**

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603)
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
23. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 781).
24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 Nomor 1); dan
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
26. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816).
27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026;
28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026;
29. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 sebagai berikut :

#### **1. Maksud**

Sebagai acuan dalam menentukan sasaran, arah kebijakan, sekaligus pedoman untuk menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan selama satu tahun kedepan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026 dengan dilengkapi indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja..

#### **2. Tujuan**

Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Menjabarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan sesuai dengan isu dan permasalahan yang mendesak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Menetapkan tolok ukur dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja Tahun 2025 ;

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.
- Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu , berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah; Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah; Review terhadap Rancangan Awal RKPD; dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah; berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional; Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 .

- Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah berisi tentang Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
- Bab V Penutup, berisi tentang kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Kesbangpol Tahun 2025 .

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kesbangpol Tahun berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kepulauan Riau ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2025. Terkait dengan hal tersebut, Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kepulauan Riau adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Perubahan Renstra 2021-2026 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kepulauan Riau.

Rencana Kerja Perangkat Daerah juga merupakan alat ukur menilai tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan/Sub Kegiatan atau program yang telah disusun melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Di dalam Dokumen Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2025 jumlah kegiatan yang di usulkan sebanyak 12 kegiatan dengan sub kegiatan sebanyak 60 sub kegiatan. Dari 6 program 12 kegiatan dan 60 sub kegiatan, semuanya merupakan nomenklatur baru yang sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah.

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 (Tahun n-2) menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan dan sub kegiatan berjalan dengan sangat baik, dimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kepulauan Riau mengelola pagu anggaran sebesar Rp. 123.740.143.621 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.122.752.623.121 atau sebesar **99,20%**, dan realisasi fisik sebesar **100 %**.

### A. Capaian Target Indikator Sasaran

Berikut ini akan diuraikan Realisasi Pencapaian Sasaran Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023, yang diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan yang tertuang dalam table sebagai berikut :

**Tabel 2.1  
Pencapaian Target Indikator Sasaran**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Capaian Target
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1. Meningkatnya Kinerja Organisasi	1. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Nilai Sakip	B (70,00)	BB (72,10)	103,00
2.	2. Terwujudnya Peningkatan Harmonisasi Antar Umat Beragama	1. Meningkatnya Harmonisasi Antar Umat Beragama	1. Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	75,95	83,58	110,05
		2. Terwujudnya Ketertiban dan Kerukunan Antar Etnis dan Suku	1. Indeks Ketahanan Nasional	Indeks	2,83	2,99	105,65

Berikut akan diuraikan kinerja dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau dilihat dari masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan hingga Tahun 2023.

Menurut catatan yang tersedia dalam table 2.1 Pengukuran Pencapaian Target Tujuan 1 Meningkatnya Kinerja Organisasi, dengan indikator sasarannya yaitu Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan Target Kinerja Sasarannya BB dengan capaian target BB, yang berada pada interval  $91\% \leq 100\%$  dengan status Sangat Tinggi (ST).

Adapun untuk analisa Tujuan 2, yaitu Terwujudnya Peningkatan Harmonisasi Antar Umat Beragama terdiri dari Sasaran yaitu : 1. Meningkatnya Harmonisasi Antar Umat Beragama dan 2. Terwujudnya Ketertiban dan Kerukunan Antar Etnis dan Suku.

Dalam sasaran 1 ini dapat dijelaskan bahwa dalam meningkatkan harmonisasi antar umat beragama dengan indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama dengan target 75,95 dengan capaian angka indeks kerukunan umat beragama Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 tercatat di Kementerian Agama Republik Indonesia pada angka 83,58 dimana capaian targetnya sebesar 110,05 %. Hal ini dapat dikatakan berada pada level Sangat Tinggi (ST) yang berada pada interval nilai evaluasi  $91 \% \leq 100 \%$ .

Sementara untuk sasaran 2 berupa Terwujudnya Ketertiban dan Kerukunan Antar Etnis dan Suku dengan indikator Indeks Ketahanan Nasional, dengan target 2,83 dan capaiannya 2,99 (Data rilis dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia) yang persentase kinerjanya 105,65 yang berada pada interval nilai evaluasi  $91 \% \leq 100 \%$  dengan status Sangat Tinggi (ST).

## B. Capaian Target Indikator Program

Tabel di bawah ini menyajikan data informasi dan analisis capaian kinerja indikator program Renja 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau yang dievaluasi.

**Tabel 2.2  
Pencapaian Target Indikator Program Tahun 2023**

No	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Capaian Target 2023
1.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial tertangani	%	100	100	100 %
2.	Program Pemberdayaan	Persentase Organisasi	%	88 %	97,39 %	110,67 %

	Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kemasyarakatan dan LSM yang sesuai dengan Aturan				
3.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Konflik antar Agama	%	0 %	0 %	100 %
4.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Konflik antar suku dan etnis	%	0 %	0 %	100 %
5.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1. Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,)	angka		n/a	
		2. Persentase Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat	%	100 %	100 %	
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100 %	100 %	100 %

Sesuai dengan Tabel 4.2 diatas, dapat dijelaskan bahwa Tahun 2023 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial capaian Targetnya di angka 100 %, capaian ini didapat karena tidak ada terjadi Konflik Sosial di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023, sehingga capaian targetnya 100 %. Hal ini mencerminkan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial ini pada Tahun 2023 ini berada pada interval nilai evaluasi  $91 \% \leq 100 \% \text{ mendapat status "Sangat Tinggi".}$

Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang capaian Targetnya pada Tahun 2023 ini di angka 97,39 %, dimana Organisasi Masyarakat yang

sesuai aturan perundangan-undangan yang terdata di Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau yang masa aktif Organisasinya masih berlaku pada tahun 2023 yang ditargetkan 88 %, dimana Ormas/LSM yang terdata ini sampai akhir Tahun 2023 adalah 230 Ormas, dengan 224 Ormas yang sesuai dengan aturan perundang-undangan pada tahun 2023. Persentase capaian target kinerjanya pada tahun 2023 adalah sebesar 110,67 % dan berada pada interval nilai evaluasi  $91\% \leq 100\%$  dengan status “Sangat Tinggi”.

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan indikator Persentase Konflik antar Agama yang targetnya 0 (nol) %, sampai dengan akhir Tahun 2023, tidak terdapat konflik antar agama di Provinsi Kepulauan Riau, sehingga capaiannya 100 % yang berada pada interval nilai evaluasi  $91\% \leq 100\%$  dengan capaian status “Sangat Tinggi”.

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan indikator Persentase Konflik antar suku dan etnis, dimana tidak adanya terjadi konflik antar suku dan etnis yang terjadi sampai akhir Tahun 2023, sehingga capaiannya 100 % yang berada pada level nilai evaluasi  $91\% \leq 100\%$  dengan mendapat status “Sangat Tinggi”.

Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan 2 indikator ; 1. Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,) ; Untuk Tingkat tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu dalam tahun 2023 ini tidak diukur, karena tidak ada Pemilu, dan untuk indikator yang ke dua yaitu Persentase Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat , tingkat capaianya 100 % dengan status “sangat tinggi”.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan indikator Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor, dengan target capaian indikatornya 100 %, dimana sampai tahun 2023 ini capaian indikatornya sudah berada pada angka 100 % , sehingga apabila kita lihat pada tabel 2.2 berada pada level nilai evaluasi  $91\% \leq 100\%$  dengan status “Sangat Tinggi”.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kesbangpol**

Capaian kinerja merupakan informasi yang berisi ukuran kinerja yang dicapai setelah dilaksanakannya suatu program/kegiatan. Capaian kinerja harus berupa angka numerik dan berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Pelaksanaan kegiatan organisasi yang dijalankan oleh sumber daya internal seperti manusia, uang, peralatan dan metode sangat menentukan berhasil atau tidaknya pencapaian sasaran organisasi pada akhir periode pelaksanaan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilaksanakan dengan memanfaatkan data kinerja. Pelaksanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 (n-2) berdasarkan LKjIP 2023 yang sudah disusun menetapkan tiga sasaran strategis, tiga indikator kinerja. Pelaksanaan program/ kegiatan dalam pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 adalah sebagai berikut: (Tabel 2.3)

Berikut akan diuraikan kinerja dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau dilihat dari masing-masing tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Tahun 2023 (Lihat Tabel 3.2)

1. Tujuan 1 Meningkatnya Kinerja Organisasi dengan sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dengan indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada tahun anggaran 2023 dengan target BB (70) dan capaian kinerjanya mendapat nilai BB (70,72) dengan capaian kinerja 108,85 % dengan Predikat “Sangat Baik” .
2. Tujuan 2 Meningkatnya Harmonisasi Antar Umat Beragama memiliki 2 sasaran yaitu :
  1. Meningkatnya Harmonisasi Antar Umat Beragama dengan indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama pada tahun anggaran 2023 ditetapkan target indeksnya sebesar 75,95 dengan realisasi 83,58 dan capaian kinerjanya 110,05 % dengan predikat “Sangat Baik”.
  2. Terwujudnya Ketertiban dan Kerukunan Antar Etnis dan Suku dengan indikator Indeks Ketahanan Nasional Kepulauan Riau, dimana pada tahun 2023 ditetapkan indeksnya di angka 2,83 dan realisasi capaianya indeksnya pada tahun 2023 adalah 2,99 (rilis Lemhanas RI) dengan kinerjanya sebesar 105,65 % dengan predikat “Sangat Baik”.

**Tabel 2.2  
Pencapaian Target Indikator Sasaran**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	% Capaian Target
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Kinerja Organisasi	1. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Abjad	B (70,00)	BB (72,10)	103,00
2.	Meningkatnya Harmonisasi Antar Umat Beragama	2. Meningkatnya Harmonisasi Antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	75,95	83,58	110,05
		3. Terwujudnya Ketertiban dan Kerukunan Antar Etnis dan Suku	Indeks Ketahanan Nasional	Indeks	2,83	2,99	105,65

## **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol**

### **A. Kinerja Pelayanan OPD**

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat diliat pada tingkat kondusifitas Provinsi Kepulauan Riau. Dalam pencapaian kinerja, pengukuran tingkat keberhasilan dapat diukur melalui program yang telah dilaksanakan dan direncanakan.

Kegiatan evaluasi perencanaan dengan melakukan pengkajian ulang terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai tolok ukur dalam melakukan perencanaan pada masa mendatang. Sebagai bagian perencanaan yang memiliki fungsi dasar dalam managemen dengan tujuan untuk mendapat informasi sejauhmana efesiensi dan efektifitas kinerja pada Badan Kesbangpol.

Evaluasi terhadap perencanaan telah dilakukan dengan baik, walaupun belum semua masalah yang timbul dapat langsung dipecahkan tetapi seluruh kegiatan evaluasi perencanaan telah merujuk kepada peraturan yang berlaku sehingga telah diperoleh gambaran yang komprehensip mengenai pencapaian efisiensi dan efektifitas.

### **B. Isu - isu Strategis Bakesbangpol**

Identifikasi beberapa isu strategis yang berkaitan dengan Tupoksi dan peran Bakesbangpol sebagai berikut :

1. Menurunnya nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan pada generasi muda dan kelompok masyarakat tertentu ;
2. Tindakan Radikalisme, ekstremisme, separatisme, primordialisme, dan masuknya indeologi transnasional ;
3. Sinkronisasi data ormas berbadan hukum dan ormas tidak berbadan hukum serta ormas asing dalam rangka pengawasan organisasi masyarakat ;
4. Penguatan Demokrasi Indonesia ;
5. Peningkatan kapasitas Ormas dalam tata kelola organisasi dan akuntabilitas keuangan ;
6. Meritokrasi Parpol belum berjalan optimal ;
7. Integritas Penyelenggaraan Pemilu ;
8. Belum optimalnya pembiayaan Bantuan Keuangan Partai Politik untuk pelaksanaan Pendidikan Politik dan operasional Partai Politik;
9. Praktek aliran keagamaan yang cenderung destruktif;

10. Menguatnya identitas kelompok agara tertentu yang memaksakan kehendak atas nama agama dan klaim kebenaran;
11. Melemahnya asas kebhinekaan bangsa Indonesia;
12. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan di bidang Kewaspadaan Nasional;
13. Isu geopolitik kawasan terutama di kawasan perbatasan;
14. Masalah Penanganan pengungsi luar negeri;
15. Peningkatan angka prevalensi pengguna narkoba dari tahun ke tahun.

#### C. Tantangan dan Peluang

Adapun tantangan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau antara lain:

- a. Kondisi Geografis Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga berpotensi menggerus Idiologi dan Rasa Kebangsaan Masyarakat Provinsi Kepri Terutama pada Pulau Pulau Terluar.
- b. Masih Adanya Sekelompok masyarakat yang memiliki pemahaman radikal ekstrim, pemahaman agama yang terlalu ekstrim yang perlu di berikan Peningkatan Wawasan Kebangsaan.
- c. Relatif rendahnya pemahaman generasi muda terhadap Pancasila, UUD 1945, ke-Bhinneka-an, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), demokratisasi, revolusi karakter bangsa dan restorasi sosial budaya serta stabilitas Kepulauan Riau dalam rangka memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan;
- d. Belum tertatanya struktur politik, pemantapan budaya politik, dinamika politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan politik dalam negeri yang lebih demokratis;
- e. Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu dan Pemilukada masih dibawah 90%, dan tingkat keterwakilan perempuan di DPRD masih rendah yang belum mencapai target undang-undang (30%) yang mempengaruhi menurunya Indeks Demokrasi di Provinsi Kepulauan Riau.
- f. Belum adanya data base ormas di seluruh Provinsi Kepulauan Riau.
- g. Terdapat gejala menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama/penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME dalam masyarakat.
- h. Masih adanya sikap diskriminatif dari kelompok mayoritas terhadap kelompok

minoritas di masyarakat.

- i. Masih adanya aksi dan kegiatan terorisme atau kekerasan atas nama agama akibat aktualisasi pemahaman keagamaan secara salah.
- j. Masih rendahnya daya beli masyarakat pasca covid-19 yang menyebabkan menurunnya indeks ketahanan ekonomi masyarakat.
- k. Belum disahkannya perda Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) , belum memiliki Tim Terpadu P4GN , dan belum Memiliki Rencana Aksi Daerah tentang P4GN.
- l. Potensi konflik yang besar, di karenakan letak dan posisi berada di daerah perbatas sehingga rawan terhadap i konflik (Konflik Batas wilayah, konflik perdagangan), terdapatnya pelabuhan yang tidak resmi sehingga berpotensi adanya penyelundupan yang cukup besar (penyelundupan orang, barang dan lain sebagainya), dan potensi konflik yang dipicu oleh suku, antar golongan, ras, dan agama di Provinsi Kepulauan Riau cukup besar dikarenakan penduduk Provinsi Kepri Heterogen.

Dari tantangan diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau memiliki sejumlah peluang sebagai berikut:

- a. Semakin membaiknya pemahaman akan keanekaragaman budaya nilai-nilai kebangsaan yang dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. Kesadaran masyarakat untuk menjaga eksistensi bangsa melalui peningkatan wawasan kebangsaan, penanganan konflik dan peningkatan kewaspadaan dini;
- c. Kesadaran dan partisipasi masyarakat Kepulauan Riau dalam berpolitik saat ini terus tumbuh;
- d. Semakin kuatnya kelembagaan demokrasi sebagai penampung aspirasi masyarakat;
- e. Stabilitas sistem politik Kepulauan Riau sehingga memberikan ruang bagi pengembangan sistem politik yang demokratis.

#### **D. Rekomendasi untuk Ditindaklanjuti**

Untuk menyikapi isu-isu strategis yang ada di Kepulauan Riau tersebut diperlukan solusi atau rekomendasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Adapun rekomendasi yang dapat diambil sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan

pengamalan terhadap empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika di masyarakat.

2. Memberikan pemahaman akan pentingnya pelestarian dan pengamalan nilai-nilai dan etika budaya bangsa di masyarakat.
3. Melakukan sosialisasi terkait etika dan budaya politik demokrasi yang berdampak pada penurunan tingkat partisipasi politik masyarakat terutama pemilih pemula dan kaum wanita, baik dalam pemilu maupun proses pengambilan keputusan kebijakan publik di masyarakat.
4. Meningkatkan Kinerja Kelompok Kerja (Pokja) Indeks Demokrasi (IDI) untuk menyusun Rencana Aksi guna peningkatan skor IDI;
5. Peningkatan penggunaan Media Sosial dalam melakukan sosialisasi nilai-nilai Pancasila; partisipasi politik dan Wawasan Kebangsaan;
6. Melakukan koordinasi terhadap instansi terkait agar tidak terjadi kekerasan dan konflik di masyarakat, baik konflik politik dalam pemilu, konflik sosial akibat kesenjangan ekonomi, konflik keagamaan akibat perbedaan paham keagamaan, konflik industrial yang berkaitan upah, dan konflik lahan dan sumber daya alam.
7. Melakukan sosialisasi mengenai pendidikan politik kepada seluruh elemen masyarakat;
8. Koordinasi dan kerjasama antara Badan Penyelenggara Pemilu dan aparat terkait dalam rangka antisipasi isu negatif yang berkembang;
9. Pemerintah perlu menyediakan tempat bagi masyarakat untuk dapat berekspresi dengan bebas dan tertib tanpa mengganggu kenyamanan pihak lain;
10. Koordinasi dengan Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, FKUB dan Ormas Keagamaan dalam menciptakan sikap toleransi antar agama dan antar etnis yang ada.
11. Melakukan sinergitas dalam Penanganan Konflik Sosial dan Peningkatan Deteksi Dini dengan aparat keamanan seiring meningkatnya Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) di daerah.

**BAB III  
TUJUAN DAN SASARAN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Dalam upaya Menciptakan bentuk sinkronisasi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, maka diharapkan program/kegiatan yang telah direncanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau merupakan implementasi dari program nasional yang bertujuan memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat, adapun kegiatan secara nasional dilaksanakan melalui melalui 6 (enam) Program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ;
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan ;
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik ;
4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan ;
5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya;
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Sehingga diharapkan pada akhirnya program/kegiatan/sub kegiatan yang berjalan mampu bereperan secara totalitas dan tepat sasaran. Hal ini kemudian menjadi dasar penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau yang terhimpun dalam Program kerja ;

1. Merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bidang Sekretariat;
2. Merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Ideologi, wawan kebangsaan dan karekter bangsa;
3. Merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Politik Dalam Negeri;

4. Merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi ;
5. Merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;

Dari 5 (lima) Program Kerja di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Mengadakan Pembinaan hubungan dengan Partai Politik, Partai Politik peserta Pemilihan Umum, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Instansi maupun Lembaga Kemasyarakatan lainnya dalam rangka pelaksanaan sistem politik ;
3. Melakukan pembinaan wawasan kebangsaan, peningkatan kesadaran bela Negara, dan pembinaan kerukunan umat beragama ;
4. Melaksanakan pembinaan pembauran bangsa serta pengawasan dan pemantauan kegiatan orang asing dan/ atau LSM asing ;
5. Melakukan pengumpulan data dan informasi di bidang ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya untuk dikaji sebagai bahan masukan bagi Kepala Daerah dalam menciptakan suasana yang aman dan damai dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
6. Memfasilitasi pelaksanaan kemajuan dan peningkatan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
7. Mengadakan suatu perencanaan, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2025**

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan menggambarkan kondisi yang ingin dicapai di masa depan dengan lebih mengoperasionalkan pelaksanaan misi. Tujuan juga menceritkan adanya prioritas program dan kegiatan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Melalui perumusan tujuan

diharapkan dapat menunjuk suatu kondisi yang ingin dicapai ke depan atau mengarahkan perumusan sasaran tahunan, arah kebijaksanaan, pogram serta kegiatan.

Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau konsisten dengan tugas pokok dan fungsinya secara kolektif menggambarkan arah strategisnya dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai, yaitu:

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, bisa dicapai, rasional untuk jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan demikian Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihadasilkan secara nyata dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) tahun guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk 5 (lima) tahun ke depan (*Renstra Kesbangpol 2021-2026*).

Indikator kinerja diperlukan dalam pengukuran atau penilaian keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran. Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistim pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan, program dan kebijakan. Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistik dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator kinerja masukan dan keluaran dapat dinilai sebelum kegiatan selesai, karena masukan adalah semua bahan termasuk orang, material, alat, dan uang yang digunakan dalam proses untuk menghasilkan output. Sedangkan keluaran adalah suatu wujud atau keadaan yang diciptakan melalui proses yang mempunyai nilai tambah untuk dimanfaatkan.

Untuk indikator hasil, manfaat, dan dampak akan diperoleh setelah kegiatan selesai, namun perlu diantisipasi sejak tahap perencanaan. Hasil adalah kegunaan langsung dari output atau manfaat suatu output ditinjau dari maksud atau sasaran output tersebut dihasilkan, manfaat adalah kegunaan lebih lanjut yang diharapkan dikaitkan dengan tujuan

jangka menengah. Sedangkan dampak adalah kegunaan akhir dari output yang berkaitan dengan tujuan jangka panjang atau tujuan akhir.

Penetapan 2 (dua) Sasaran Badan Kesbangpol untuk periode Renstra 2021-2026, beserta indikator capaiannya diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai. Adapun 2 (dua) sasaran Badan Kesbangpol sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan beserta indikator capaiannya adalah sebagai berikut :

Tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu sebagai berikut:

**1. Meningkatnya Kinerja Organisasi** dengan sasaran :

1. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi

**2. Terwujudnya Peningkatan Harmonisasi Antar Umat Beragama** dengan sasaran :

1. Meningkatnya Harmonisasi Antar Umat Beragama.
2. Terwujudnya Ketertiban dan Kerukunan Antar Etnis dan Suku.

Prioritas nasional menjadi salah satu dasar bagi Kesbangpol untuk mereposisi Renja Kesbangpol Tahun 2025, sebagaimana telah ditetapkan kepala daerah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor ... tahun ... tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai Kesbangpol dalam Renja Kesbangpol Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

**Tabel 3.1.  
Tujuan dan Sasaran Renja  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2023 (tahun n-1)	Target Kinerja Program Tahun 2024
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	<b>Meningkatnya Kinerja Organisasi</b>	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Huruf	B	B
2.	<b>Terwujudnya Peningkatan Harmonisasi Antar Umat Beragama</b>	Meningkatnya Harmonisasi Antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	83,58	77,43
		Terwujudnya Ketertiban dan Kerukunan Antar Etnis dan Suku	Indeks Ketahanan Nasional	Indeks	2,99	2,85

**BAB V  
PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perubahan tahun 2021-2026. Program dan kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan peningkatan kualitas palayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta menghasilkan penelitian dan pengembangan yang bermanfaat guna mendukung pencapaian Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.

Untuk mencapai hal tersebut, langkah-langkah yang diambil sebagai kaidah pelaksanaan kegiatan yaitu :

1. Seluruh pajabat struktural Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, agar mengawal pelaksanaan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh tanggungjawab menyelenggarakan dan melaksanakan Renja Tahun 2025 sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
2. Pelaksanaan program kerja tahun 2025 harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah yang berlaku;
3. Guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan dan sub kegiatan Renja 2025 dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja tahun 2025.

Rencana tindak lanjut dalam merespon dimasa yang akan datang melalui prioritas program/kegiatan/sub kegiatan adalah :

1. Seluruh unsur Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan program dan kegiatan dan sub kegiatan Renja tahun 2025 sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Kepala Badan dibantu Sekretariat melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2025 guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan dengan baik.

Dengan disusunnya Renja Kesbangpol Tahun 2025, maka penetapan tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum, Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik, dapat memberikan dukungan dalam pencapaian Visi dan Misi Gubernur sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 Provinsi Kepulauan Riau.

Renja Kesbangpol Tahun 2025 ini, diharapkan juga telah sesuai dengan ketentuan prioritas pembangunan Daerah yang akan menjadi acuan penyusunan Ranwal RKPD 2024 Provinsi Kepulauan Riau, yang akan dijabarkan dalam Dokumen RKPD 2024 dapat mendukung arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD 2021-2026 Provinsi Kepulauan Riau sasaran dan prioritas dalam RKPD Tahun 2024 akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan Kesbangpol Kabupaten/Kota, perangkat daerah Provinsi/Kab/Kota dan Instansi Vertikal Terkait. Semoga dengan tersusunnya Ranwal Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025, mendorong peningkatan kualitas kinerja dan perannya sebagai pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang Pemerintahan Umum yang menangani urusan bidang kesatuan bangsa dan politik. Selain itu, diharapkan Rencana Kerja tahun 2025 ini mampu mendorong pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kesbangpol 2021-2026.

Tanjungpinang,

Juni 2024

**KEPALA BADAN**

**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

**RAJA AERY MOKHRIZAL, SH., MH.**

Pembina Utama (IV/e)

NIP.19640616 200212 1 005

